



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara Telp/Fax (0431) 892955
AIRMADIDI 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800/DPPO/52/V/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal dari "DEETJE M. ABUNO" Selaku Pengelola "TK FRANSISKO WORI" tanggal 23 Mei 2016 serta lampiran-lampiran.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
Nama Lembaga : **TK FRANSISKO WORI**


Program Pendidikan Non Formal :
Yang dikembangkan : **Taman Kanak-kanak (TK)**

Alamat :
Kelurahan/Desa : Wori
Kecamatan : Wori
Kabupaten : Minahasa Utara
Pemilik / Penanggung Jawab : **Deetje M. Abuno**
Pimpinan / Penyelenggara : **Deetje M. Abuno**

Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :
23 Mei 2016.

- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mintaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 23 Mei 2016
Kepala Dinas,


Drs. SINPERSLI M. TAPADA, MSc
Pembina Utama Muda
NIP. 19670307 199103 1 011

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsiparis